

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *stewardship* yang merupakan bagian dari teori *agency*. Teori *agency* menyebutkan bahwa hubungan antara *principals* dan agen sebagai pengelola manajemen. *Principal* dan agen dalam teori *agency* adalah masing-masing pihak mempunyai kepentingan berbeda dan mengutamakan tujuan individu. Dalam teori *stewardship* berarti situasi para manajemen tidak termotivasi oleh masing-masing tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori *stewardship* memandang bahwa agen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan bersama.

Penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dapat menerapkan teori *stewardship*. Akuntansi sektor publik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan *steward* dan *principals*. Semakin bertambahnya tuntutan akuntabilitas pada organisasi sektor publik maka fungsi pengelolaannya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Karena terdapat keterbatasan pada organisasi pemerintah menyebabkan *principals* memberikan kepercayaan pengelolaan kepada pihak *steward*, diharapkan bahwa dapat melaksanakan amanah yang diberikan. Dari pernyataan diatas dinyatakan

bahwa hubungan antara steward dan principals pada organisasi sektor publik didasarkan pada *stewardship theory*.

Dalam penelitian ini, steward yang dimaksud adalah pejabat kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan principals adalah kepala daerah yang mentransfer dana kelurahan ke setiap Kelurahan. Dana yang diberikan adalah tanggung jawab dalam memaksimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat dan melaporkan ke kepala daerah melalui kecamatan.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut UU No 23 Tahun 2014. Kepala daerah menjadi bagian penyelenggara pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah memiliki wewenang menjalankan dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi daerahnya untuk dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

2.1.3 Anggaran

Alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi disebut anggaran. Anggaran jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun (Anthony dan Govindarajan, 1998:360). Dalam pemerintahan, anggaran

memiliki fungsi sebagai perencanaan, anggaran menjadi alat perencanaan yang menjadi acuan untuk mencapai target yang harus dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Fungsi pengendalian dalam anggaran adalah sebagai alat control untuk setiap alokasi dana yang digunakan (Ramdhani & Setiawan, 2019).

Dalam Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah mempunyai peran untuk menjalankan kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. APBD diharapkan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pemerintah yang sudah disusun, dan memperoleh gambaran untuk pendapatan dan pengeluaran yang harus dibelanjakan selama satu periode. Dengan adanya APBD hal – hal seperti pemborosan, penyelewengan dan kesalahan dapat di minimalisir.

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Untuk alokasi dana yang diberikan kepada masing -masing daerah berdasarkan jumlah kelurahan di daerah kabupaten yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU tambahan perkelurahan sesuai dengan kategori daerah kabupaten yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018, kategori daerah dibagi menjadi 3 yaitu:

Tabel 2.1 Pembagian Dana Alokasi Umum Tambahan

1. Baik	Daerah mendapatkan alokasi DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp. 352.941.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) menurut Pasal 4 ayat 4
2. Perlu ditingkatkan	Dalam kategori perlu ditingkatkan, daerah mendapatkan alokasi DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp. 370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta serratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pasal 4 ayat 5
3. Sangat perlu ditingkatkan	Dalam kategori sangat perlu ditingkatkan, daerah mendapatkan alokasi DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) pasal 4 ayat 6

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 pasal 4 ayat 3

2.1.5 Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan pendanaan yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah kabupaten melalui dana alokasi umum untuk pelaksanaan kegiatan kelurahan. Berdasarkan UU Pemendagri No 130 tahun 2018 pasal 9 ayat 1, daerah yang mendapatkan alokasi dana desa adalah

- a. Kota yang tidak memiliki desa

Penyerapan alokasi dana kelurahan bagi kota yang tidak memiliki paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,

ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki desa.

Penyerapan dana kelurahan dalam kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut UU Permendagri No 130 tahun 2018 pasal 2, kegiatan kelurahan yang didanai oleh dana kelurahan dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. yang meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan

mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang meliputi:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
5. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Alokasi anggaran dana kelurahan, dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan didalam anggaran kelurahan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala desa (Lurah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Pada akhir periode lurah selaku KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada bupati/ walikota melalui kecamatan.

Table 2.2 Pembagian Alokasi Dana Kelurahan

Tahap	Besaran	Penyaluran	Persyaratan
Tahap 1	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Paling cepat bulan Januari • Paling lambat bulan Mei 	Persyaratan disampaikan paling lambat minggu kedua Mei 2019 berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Perda APBD TA 2019 yang memuat penganggaran DAU Tambahan • Surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan pada Perda APBD TA 2019/Perkada penjabaran APBD TA 2019
Tahap	Besaran	Penyaluran	Persyaratan
Tahap 2	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Paling cepat bulan Maret • Paling lambat bulan Agustus 	Persyaratan disampaikan paling lambat tanggal 16 Agustus 2019 berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan realisasi yang menunjukkan paling sedikit realisasi DAU tambahan yang telah diterima di RKUD

			(Rekening kas Umum Daerah)
--	--	--	----------------------------

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

2.1.6 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Pejabat pengguna anggaran harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing dan akuntabel. Hal ini sebagai penanggung jawab kegiatan pengadaan harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan professional. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 38, kegiatan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/jasa oleh pengguna anggaran (PA) pemerintah, dilakukan dengan 5 cara yaitu:

Tabel 2.3 Cara Pengadaan Barang/Jasa

a. <i>E- purchasing</i>	Pengadaan barang/ jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik (www.lkpp.go.id)
b. Pengadaan langsung	Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi /jasa lainnya dengan nilai maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
c. Penunjukkan langsung	Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dalam keadaan tertentu seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara persiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen

	<p>internasional yang dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Barang/ jasa bersifat rahasia untuk kepentingan negara. 3. Barang/ jasa tidak dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha 4. Pengadaan untuk pelaksanaan ketahanan pangan 5. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan 6. Barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten/ pihak yang mendapat izin dari pemegang hak paten/ pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah: 7. Barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang setelah dilakukang tender ulang mengalami kegagalan
d. Tender Cepat	<p>Pengadaan barang/ jasa lainnya dilaksanakan dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci b. Pelaku usaha telah terkualifikasi dalam system informasi kinerja penyedia.
e. Tender	<p>Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan cara lelang. Kegiatan tender ini dilakukan</p>

	untuk pengadaan barang atau pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
--	--

Sumber: Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 38

Dalam surat edaran Kemendagri Nomor 910/ 1866/ SJ tahun 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi, kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan pemerintah harus menggunakan metode non tunai. Tujuan dari penggunaan metode non tunai adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 januari 2019 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan non tunai adalah setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank, lembaga keuangan daerah bukan bank terkait di daerah.

2.1.7 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi anggaran), (Halim, 2014). Masyarakat umum menyebutnya pencapaian anggaran, karena yang diamati adalah entitas pemerintah atau organisasi sector publik, oleh karena itu penyerapan anggaran bisa diartikan sebagai pencapaian realisasi anggaran sesuai yang sudah ditertera dalam Laporan Realisasi Anggaran pada periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan wujud komitmen dari budget stakeholder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan anggaran. Dalam konteks pemerintahan, penyerapan anggaran khususnya belanja dan jasa, memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap instansi pemerintah harus mampu mengelola keuangan dengan baik, agar dapat mendukung sasaran pembangunan nasional.

Menurut Kuncoro (2013) penyerapan anggaran adalah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/ Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

2.1.8 Perencanaan Anggaran

Dalam UU No.25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berintegrasi dengan penganggaran karena output perencanaan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan dasar dari pelaksanaan seluruh kegiatan selama satu periode. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil dimulai dari tahapan perencanaan. Perencanaan anggaran menjadi hal yang

sangat berperan dalam penyerapan anggaran, semakin baik perencanaan anggaran maka akan semakin baik penyerapan anggaran.

2.1.9 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM adalah kemampuan kerja individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sumber daya manusia menjadi aspek yang penting dalam suatu aktivitas yang dilakukan. Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi dalam bekerja (Alumbida dkk., 2016)

2.1.10 Komitmen Organisasi

Menurut Sopiah (2008) komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis pada karyawan yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemampuan karyawan dalam mengupayakan tercapainya kepentingan dalam suatu organisasi demi tetap mempertahankan reputasi atau jabatan sebagai anggota organisasi.

Komitmen organisasi bisa terwujud jika dalam organisasi/ perusahaan memberikan penghargaan, respek, dorongan, memberikan kepedulian dan memberi apresiasi bagi individu dalam pekerjaannya. Dalam hal seperti ini berarti, organisasi/ perusahaan secara tidak langsung peduli terhadap pekerjanya dengan adanya keberadaannya dan kesejahteraan individu pekerjanya,

menghargai dan mengapresiasi kontribusinya, maka pekerja akan memberikan komitmennya terhadap organisasi/ perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Sudarsi (2010) tentang pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi SDM, perencanaan anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh positif dalam penyerapan anggaran yang dilakukan pada SKPD Kota Padang. Dalam penelitian ini faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran sebesar 42,91% semakin baik perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran juga akan semakin baik. Perencanaan anggaran dengan capaian responden 33,40% dan dikategorikan kurang baik. Ini berarti perencanaan anggaran yang kurang baik akan berpengaruh juga dalam penyerapan anggaran.

Penelitian lain menunjukkan bahwa, sejak dimekarkan dari kabupaten Sangihe pada tanggal 2 Juli 2002 yang ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 2002, Kabupaten Talaud tidak lepas dari persoalan realisasi anggaran. Adanya dana yang tidak terserap secara maksimal hingga akhir tahun anggaran menunjukkan kurangnya konsistensi antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Dana yang belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya namun berdasarkan konsep *time value of money* dana yang akan digunakan akan menjadi kurang berpotensi atau bahkan kehilangan manfaat belanja yang semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat (Alumbida dkk., 2016)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merupakan salah satu SKPD di lingkungan Provinsi NTT yang mengelola keuangan daerah. Data yang diperoleh menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir SKPD ini belum mampu mencapai realisasi anggaran secara maksimal dari total anggaran dalam DPA bahkan cenderung fluktuatif. Terkait hal ini berarti fungsi dari manajemen sektor public belum dilakukang dengan maksimal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Persentase realisasi program terhadap total PAGU bersifat fluktuatif atau cenderung menurun. Tahun 2011 realisasi anggaran mencapai 95,95% akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 85, 11% (Ronald Enstein Renoat dkk., 2016)

Pada akhir triwulan III tahun 2017 realisasi anggaran belum mencapai 60%. Realisasi anggaran tersebut hanya mencapai 55,6% dari total anggaran sebesar Rp. 6.942,9 miliar atau sebesar Rp. 3.858,6 miliar. Padahal seharusnya penyerapan mencapai 77,5 persen per triwulan III tahun 2017, dari hal ini terdapat selisih sebesar 21,9% anggaran yang belum terealisasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai kata ideal karena menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan di Kementerian Keuangan, target penyerapan anggaran yang ideal adalah sebesar 77,5% (Riska Wulandari , 2018)

Serapan anggaran belanja daerah DKI Jakarta pada tahun 2018 belum memenuhi target sebesar 87% yang sudah dipatok oleh Gubernur DKI Jakarta. Serapan DKI Jakarta hanya bisa mencapai 82,03%. Tidak tercapainya target serapan anggaran karena hasil kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, terkait banyaknya

jabatan Kepala Dinas yang diemban pelaksana tugas. Kepala Dinas membuat eksekusi proyek di lapangan tidak maksimal sehingga berakibat pada kurangnya anggaran yang diserap, adapun juga karena kurang matangnya perencanaan di masing-masing SKPD (Mirza Ardinisari, 2019).

Table 2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil
(David Sudarsi, 2010)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Anggaran • Kompetensi SDM • Penyerapan Anggaran 	Analisis regresi linier berganda	Perencanaan anggaran dan kompetensi SDM mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran
(Alumbida, Saerang, & Ilat, 2016)	Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Kapasitas SDM • Komitmen Organisasi • Penyerapan Anggaran 	Analisis regresi linier berganda	Perencanaan, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif untuk penyerapan anggaran.

<p>(Ronald Einstein Renoat, David Samuel Latupeirissa, 2014)</p>	<p>Pengaruh Variabel perencanaan Anggaran, Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Anggaran • Administrasi • Kompetensi SDM • Penyerapan Anggaran 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Perencanaan, administrasi, dan kompetensi sdm berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.</p>
<p>(Riska Wulandari, 2018)</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/jasa, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Anggaran 2. Pengadaan Barang/ Jasa 3. Kompetensi SDM 4. Penyerapan Anggaran 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengadaan barang/ jasa, kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.</p>

(Mirza Ardinisari, 2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Anggaran 2. Kualitas SDM 3. Komitmen Organisasi 4. Penyerapan Anggaran 	Analisis regresi linier berganda	Perencanaan anggaran dan Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran,. Sedangkan kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
--------------------------	--	--	----------------------------------	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Dalam pemerintah, anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan masyarakat atau kegiatan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, dalam hal ini maka rencana yang disusun diharuskan dapat memperhitungkan rencana belanja yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Dalam teori *stewardship* pihak *principal* dan *steward* memiliki tujuan yang sama dengan tujuan organisasi demi mencapai kesuksesan dalam organisasi. Pemberi amanah (*principal*) mempunyai hak dan

kewenangan untuk meminta pemegang amanah (*steward*) untuk bertanggung jawab menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas/ kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudasri tahun (2010) tentang pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia, hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan pada SKPD Kota Padang. Hasil penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alumbida dkk (2016) tentang pengaruh perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten kepulauan taulud dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variable perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan pada penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten taulud. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mirza Ardinisari dalam variabel komitmen organisasi terdapat pengaruh positif yang signifikan. Hasil penelitian juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Renoat dkk (2020) bahwa variabel perencanaan anggaran, administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif pada penyerapan anggaran.

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan, koordinasi, pengawasan kegiatan. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak

dijalankan sesuai dengan rencana yang disusun, maka akan berdampak tidak baik pada kinerja pemerintah. Dalam hal ini maka perencanaan mempunyai peran penting dalam memaksimalkan penyerapan anggaran dan hipotesis pertama yang dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan dana kelurahan.

2.3.2 Kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan baik atau buruknya roda dalam pemerintahan. dapat dilihat dari bagaimana peran SDM sebagai tenaga kerja menggunakan potensi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah daerah sebaiknya mampu bekerja sama dalam mewujudkan impian masyarakat melalui pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kuasa dan jabatan sebagai pengelola keuangan sehingga berperan penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara maksimal.

Penelitian Alumbida dkk., (2016) tentang pengaruh perencanaan, kompetensi SDM, dan komitmen organisasi terhadap serapan anggaran menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena penempatan tugas yang tidak sesuai latar belakang pendidikan, minimnya pelatihan serta tingginya frekuensi mutasi

kerja yang membuat pejabat yang bersangkutan harus menyesuaikan diri. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari tahun 2018 mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan anggaran sedangkan pengadaan barang/jasa dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Keterbatasan SDM yang dialami Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tender menyebabkan penyerapan anggaran menjadi rendah. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasan SDM yang ada mengakibatkan terjadi penundaan waktu pengerjaan proyek sehingga pelaksanaannya memakan waktu yang lama dan mengakibatkan penyerapan anggaran yang tertunda. Maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Dana kelurahan

2.3.3 Komitmen Organisasi terhadap penyerapan anggaran

Komitmen organisasi dapat dilihat dari semakin tinggi komitmen organisasi seseorang maka semakin tinggi kerelaan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Anggota organisasi akan merasa nyaman dan senang dalam bekerja di organisasi jika merasa dihargai dan merasa terkait dengan nilai dan tujuan organisasi, hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas dan

tanggungjawab individu dalam bekerja di organisasi tersebut, mereka akan berani dalam mengambil resiko dan keputusan yang benar dalam penyerapan anggaran organisasinya. Hasil penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alumbida dkk.,(2016) tentang pengaruh peencanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten kepulauan taulud dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variable perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan pada penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten taulud. Penelitian lain juga dilakukan oleh Mirza Ardinisari (2019) dimana hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan pada penyerapan anggaran sedangkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran dana kelurahan.